

Jakarta, 18 Desember 2025

No. : 271 /DIR – BPAM/PD/XII/2025

Lamp. : 1 dokumen

Hal : Surat Pemberitahuan Rencana Perubahan KIK dan Prospektus Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Disruptive Equity (Batavia Disruptive Equity).

Kepada Yth.,
Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana

Dengan hormat,

Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu yang telah berinvestasi pada produk Reksa Dana yang dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

Bersama surat ini, kami PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi bermaksud mengajukan rencana perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus atas Batavia Dana Batavia Disruptive Equity.

Sehubungan dengan adanya perubahan logo dari PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, perubahan susunan tim pengelola Investasi dan rencana perubahan atas Reksa Dana Batavia Disruptive Equity maka kami bermaksud mengajukan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan prospektus sebagai berikut :

I. Rencana perubahan logo PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Logo sebelum perubahan	Logo setelah rencana perubahan
	

II. Rencana perubahan susunan Tim Pengelola Investasi

Susunan Tim Pengelola Investasi (sebelum perubahan)	Susunan Tim Pengelola Investasi (perubahan yang direncanakan)
Rinaldi Lukita Handaya	Rinaldi Lukita Handaya
Angky Hendra	Angky Hendra
Thomas Christianto Kaloko	Gilang Triadi
Gilang Triadi	Putri Nur Astiwi
Fadil Kencana	Fadil Kencana
	Wilim Hadiwijaya
	Endo Takashi

III. Rencana Perubahan atas Reksa Dana Batavia Disruptive Equity sebagai berikut:

Kontrak Investasi Kolektif Batavia Disruptive Equity	Sebelum Perubahan	Rencana Perubahan yang diajukan
KIK Pasal 1 ayat 1.44 Definisi Reksa Dana Luar Negeri	Tidak Ada	1.44 Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.
Pasal 6 ayat 6.4 Kebijakan Investasi	6.4 Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.	6.4. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web, dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri; dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tersebut.
Pasal 6 ayat 6.8 Kebijakan Investasi	Tidak ada	6.8 Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

• Pasal 6 ayat 6.9 Kebijakan Investasi	Tidak ada	a. Ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri; b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya; d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa; e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain; f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan; g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian; h. negara penerbitnya telah menjadi anggota <i>International Organization of Securities Commissions</i> serta telah menandatangani secara penuh <i>Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information</i>; dan i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (<i>arm's length principle</i>). 6.9. Dalam hal Manajer Investasi menentukan BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam
--	------------------	---

		POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di - Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian - Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh BATAVIA DISRUPTIVE EQUITY.
--	--	--

Berdasarkan perubahan tersebut di atas, maka kami juga akan menyesuaikan ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum pada KIK dan Prospektus terkait perubahan di atas (jika ada).

Rencana perubahan di atas akan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/tanggapan tidak berkeberatan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari OJK/ telah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan OJK yang berlaku.

Demikian hal tersebut kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Prihatmo Hari Mulyanto
Direktur



Eri Kusnadi
Direktur